Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Kasus Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jl. Puang H. Daud No 04 Kota Palopo

MUH. RIFQY RAMADHAN, SALMI
Email: muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id, Salmi@unanda.ac.id

Abstract.

This research explores the application of the polluter pays principle in environmental cases through a restorative justice settlement approach. The polluter pays principle is a principle that emphasizes that parties who cause environmental damage are responsible for bearing the costs of restoring and mitigating the impacts of the pollution they commit. The research uses normative research methods which are carried out based on legal literature materials, namely primary, secondary and tertiary. This research aims to analyze the effectiveness of applying this principle in the context of environmental law in Indonesia, especially when combined with restorative justice mechanisms. The research methods used include case studies and normative legal analysis of various environmental pollution cases that were resolved through restorative justice channels. The research results show that implementing the polluter pays principle through restorative justice can provide a more just and sustainable solution, taking into account the interests of the parties involved, including affected communities and polluters. However, challenges remain in terms of consistent implementation and effective law enforcement. This research recommends strengthening regulations and the restorative justice framework to ensure more optimal implementation of the polluter pays principle in environmental protection efforts in Indonesia.

Keywords: Polluter Pays, Restorative Justice, Environment, Environmental Law.

Abstrak.

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Pencemar Membayar, Keadilan Restoratif, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Paradigma negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dihadapkan pada persoalan dasar yaitu kemiskinan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan hanya semata-mata bertumpu pada target pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya yang kemudian berimplikasi pada timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, diperkenalkan prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Prinsip Pencemar membayar diperkenalkan oleh salah satu *organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pertama kali memperkenalkan *Polluters Pays principle* (PPP) atau dalam Bahasa Indonesia yaitu "Prinsip Pencemar Membayar". OECD merupakan salah satu organisasi Internasional yang turut memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum lingkungan seperti konsep PPP ini menekankan pada biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran merupakan kunci masalah lingkungan yang penting.

Seiring berjalannya waktu, prinsip pencemar membayar semakin berkembang sehingga prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi tapi mulai bergesar pemahaman pada bidang hukum. Gagasan utama dari prinsip ini adalah bahwa setiap pencemar harus mencapai tingkat produksi dan polusi yang efisien secara ekonomi dan pencemar tidak boleh hanya melihat manfaat dari aktivitas yang menyebabkan polusi tetapi juga kerugian yang ditimbulkan pada orang lain atau lingkungan. Strategi prinsip 'pencemar membayar', adalah membuat pihak yang menghasilkan sampah bertanggung jawab atas daur ulang dan pembuangannya. Penerapan Prinsip ke-16 hasil dari konferensi PBB di Rio Jenaioro ini, di Indonesia sudah menerapkan prinsip ini melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempunyai sifat preventif (pencegahan) mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan juga represif (pemaksaan) memulihkan kembali kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan (N.H.T. Siahaan 2014). Salah satu contohnya dapat digunakan dalam proses perkara Perdata seperti ganti kerugian akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat dilakukan melalui cara administratif, keperdataan dan pidana. Akan tetapi, dalam kenyataannya penyelesaian kasus lingkungan melaui tiga cara ini masih belum efektif bagi korban yang terdampak. Misalnya saja, gugatan hukum dalam ranah Perdata (*legal claim*) terhadap ganti kerugian dimana prinsip pencemar membayar bisa diberlakukan dengan ganti kerugian melalui proses pengadilan yang ditempuh oleh penggugat dalam hal ini adalah masyarakat. Akan tetapi, secara teoritis akan mengalami kesulitan manakala pihak korban pencemaran (penggugat) tidak mampu membuktikan unsur-unsur kesalahan tergugat sebagai pencemar lingkungan hidup dan putusan hakim terkadang tidak mencerminkan perspektif lingkungan hidup. Unsur-unsur yang dimaksudkan antara lain: perbuatan harus bersifat melawan hukum; pelaku harus bersalah; ada kerugian; dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian.(Badrulzaman 1996).

Ranah pidana putusan hakim pada realitasnya tidak menimbulkan titik jera bagi pelaku individu maupun korporasi tetapi sebaliknya, trend kejahatan lingkungan justru semakin banyak dengan berbagai bentuk seperti pencemaran limbah, *illegal logging* pencemaran udara dan sebagainya. Padahal dalam UPPLH sudah mengatur sangat jelas tindak pidana penjara dan denda bagi pelaku yang melakukan pengrusakan lingkungan. Kelemahan dari proses pidana adalah proses persidangan yang bisa memakan waktu yang lama, putusannya masih ada tiga kemungkinan yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan dan putusan pemidanaan. Bahkan apabila putusannya adalah pemidanaan tidak jarang dendanya lebih kecil dan tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, putusan hakim yang tidak menggunakan perspektif lingkungan hidup serta pembayaran dendanya masuk ke kas negara tidak diberikan kepada korban atau untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Dewasa ini salah satu konsep yang sudah mulai diterapkan untuk penegakan hukum pidana oleh Mahkamah Agung adalah Restorative justice atau keadilan restoratif. Gagasan baru dalam sistem peradilan di Indonesia, metode yang digunakan Sebagian besar disadur dalam nilai-nilai lokal Masyarakat, Sebelumnya hanya berpusat bagi pelaku. Akan tetapi, konsep keadilan restorative menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui pola komunikasi sehingga ada upaya pemulihan atas dampak yang disebabkan oleh tindak pidana dan konflik dapat terselesaikan.

Maka dari itu, Penelitian ini akan mengkaji Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Kasus Lingkungan Hidup Melalui Penyelesaian Keadilan Restoratif akan melihat sejauh mana aturan UUPPLH mengatur akan asas pencemar membayar dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup melalui

restorative justice dan sejauh mana prinsip restorative justice efektif digunakan dalam perkara lingkungan hidup.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif karena akan mengkaji asas dan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian normatif adalah penelitian dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer misalnya UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perungang-undangan, dan lain-lain. Bahan hukum sekuner misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum. Bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sejenisnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Polluter Pays Principle (PPP

Polluter Pays Principle (PPP) dikembangkan pada tahun 1920-an sebagai prinsip ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bertujuan untuk memecahkan masalah alokasi biaya yang tidak tepat akibat pencemaran lingkungan. Kesalahan alokasi biaya produksi disebabkan karena biaya penanganan pencemaran lingkungan sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari biaya produksi yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang menyebabkan pencemaran tersebut. Kerugian ini ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan, namun tidak ditanggung oleh para pencemar secara khusus, sehingga meningkatkan biaya produksi bagi anggota masyarakat lainnya yang sebenarnya tidak menyebabkan polusi. Salah satu contohnya adalah kasus usaha tukang cuci yang tidak mampu mengeringkan cucian yang mereka cuci di luar yang menjadi hitam akibat udara di Inggris pada saat itu begitu penuh dengan asap dari cerobong asap pabrik dan industri berbahan bakar batubara. Agar dapat bertahan dalam bisnisnya, pemilik usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari cara lain untuk mengeringkan pakaian tanpa membuatnya menjadi hitam. Biaya untuk menemukan dan menggunakan metode pengeringan alternatif sehingga biaya tambahan ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan.

Penyebab alokasi biaya yang tidak tepat adalah karena biaya tambahan yang harus ditanggung oleh para *dry cleaner* yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Alokasi biaya yang tidak tepat mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional PPP menganjurkan internalisasi biaya eksternal, dimana pencemar (produsen) menggabungkan biaya eksternal dan swasta untuk mencapai harga yang akurat dan realistis untuk produk dan jasa mereka, dan memastikan bahwa alokasi biaya ini tepat dan hal ini mengarah pada alokasi biaya.

Pergeseran Makna Prinsip

Prinsip Pencemar Membayar merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pertama kali, pengaturan PPP mulai serius dirumuskan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan ketentuan undang-undang Komunitas Eropa (EC) pada tahun 1972. Selanjutnya, pada tahun 1973, merupakan penerapan pertama kalinya dimasukkan dalam permasalahan lingkungan hidup. Keberadaan PPP dapat ditemukan dalam berbagai dokumen hukum/peraturan (exceedly soft law dalam kategori soft prinsip), yang dikembangkan penggunaannya dan diatur dalam dokumen hukum internasional, di antaranya adalah Protokol Athena untuk Perlindungan Laut Mediterania tahun 1980. terhadap Polusi dari Sumber dan Aktivitas Berbasis Darat, Konvensi Helsinki tentang Dampak Lintas Batas Kecelakaan Industri tahun 1992, Konvensi Lugano tahun 1993 tentang Tanggung Jawab Perdata atas Kerusakan yang Akibat Kegiatan Berbahaya terhadap Lingkungan, Konvensi Helsinki tahun 1992 tentang Perlindungan terhadap Perlindungan dan Penggunaan Aliran Air Lintas Batas dan Danau Internasional, Protokol London tahun 1996 pada Konvensi Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya. PPP juga terdapat dalam rumusan Prinsip ke-16 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang menyatakan bahwa:

> "Otoritas nasional harus berusaha untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan hidup dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa Pencemar, pada Prinsipnya, harus menanggung biaya polusi, dengan memperhatikan kepentingan publik dan, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Mendistorsi perdagangan dan investasi internasional".

Cara internasionalisasi biaya lingkungan eksternal yang paling terkenal adalah prinsip pencemar membayar. Sederhananya, prinsip ini menyatakan bahwa mereka yang menghasilkan polusi dan limbah harus menanggung biaya pengendalian, penghindaran, atau pengurangan. PPP mengharuskan pencemar untuk bertanggung jawab atas biaya eksternal yang timbul dari pencemarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelaku pencemaran membersihkan pencemaran dan memulihkan lingkungan sejauh dapat dipraktekkan pada kondisinya sebelum tercemar. Pencemar seharusnya juga untuk melakukan reparasi atas segala kerugian yang tidak dapat diperbaiki dan disebabkan oleh Tindakan pencemar, seperti kematian biota dan kerusakan struktur dan fungsi ekosistem. Negara dalam hal ini tidak bisa ikut serta

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa,

> "Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Apabila dilihat kembali prinsip pencemar membayar *(polluter pays principle*)

dalam hukum nasional Indonesia mempunyai sifat preventif dan juga represif (N.H.T. Siahaan 2014). Prinsip pencemar membayar dapat dilihat dan tercermin dalam setidaknya empat situasi di pengadilan :

a) dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan lingkungan hidup;
b) dalam menjatuhkan hukuman perdata atas pelanggaran undang-undang, baik hukuman berupa uang maupun ganti rugi;
c) dalam meninjau perintah administratif yang diberlakukan oleh badan pengatur; dan
d) dalam memberikan persetujuan untuk pengembangan banding tinjauan kelayakan.

Prinsip pencemar membayar relevan dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan lingkungan hidup tujuan pemidanaan, pertimbangan pemidanaan, berat ringannya pidana dan jenis-jenisnya perintah hukuman.

Tujuan hukuman

Ada berbagai tujuan yang dapat dijatuhkan hukuman atas pelanggaran pengadilan yang relevan dengan prinsip pencemar membayar adalah tujuan retribusi, pencegahan dan restorasi serta reparasi. Dalam kaitannya dengan retribusi, berat ringannya hukuman harus proporsional atau sepadan dengan berat ringannya tindak pidana tersebut. Pelaku harus menerimanya hanya gurun atau gurun yang sepadan. Sifat, luas dan durasi eksternal biaya yang diakibatkan oleh dilakukannya suatu pelanggaran mempengaruhi berat ringannya pidana mengadakan.

Terkait dengan pencegahan, hukuman yang dijatuhkan harus membuat jera baik pelakunya maupun orang lain melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Kalimat tersebut harus sebesar atau parahnya kerugian finansial akibat pelanggaran lebih besar daripada kemungkinan keuntungannya; bahwa itu berhasil bermanfaat untuk mengeluarkan biaya tindakan pencegahan untuk mencegah dilakukannya pelanggaran.

Pengadilan telah berulang kali menyatakan bahwa pencegahan adalah tujuan penting dari hukuman untuk pelanggaran lingkungan. Terakhir, dalam kaitannya dengan restorasi dan reparasi, hukuman harus mencapai restorasi lingkungan hidup yang dirugikan karena dilakukannya pelanggaran dan ganti rugi atas tindakan tersebut lingkungan hidup dirugikan. Indonesia, prinsip Polluter Pays principle hanya di atur dalam proses penyelesaian kasus perdata melalui gugatan class action yang pada muara putusan hakimnya adalah dapat berupa putusan ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Aminuddin, yang menyatakan bahwa korban pelanggaran hukum lingkungan bukan saja lingkungan hidup itu sendiri, namun juga masyarakat sebagai pihak yang berkorelasi dengan keadaan lingkungan dan terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pelanggaran tersebut.

B. Penerapan Restorative Justice untuk Pidana Lingkungan Hidup

1. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup

Model pertemuan restoratif (restorative conferencing) dapat menjadi pilihan yang bisa digunakan sebagai sarana penyelesaian tindak pidana lingkungan. Beberapa dalil yang bisa digunakan untuk menerapkan model restorative justice dalam kasus lingkungan adalah:

a. Melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban
b. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup;
c. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
d. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Penerapan restorative justice dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia masih tergolong baru dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum. Namun, ada beberapa contoh kasus di mana pendekatan ini mulai diterapkan, dengan berbagai tingkat keberhasilan.

Salah satu contohnya adalah kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang atau perkebunan, di mana perusahaan yang bertanggung jawab diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan, seperti reboisasi atau pembersihan sungai yang tercemar. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak, baik dalam bentuk uang atau pembangunan infrastruktur sosial.

Pendekatan restorative justice memungkinkan adanya dialog antara perusahaan dan masyarakat terdampak, yang sering kali mengarah pada solusi yang lebih baik dibandingkan dengan sekadar penjatuhan denda atau hukuman penjara. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk terlibat langsung dalam upaya pemulihan, sehingga mereka lebih memahami dampak dari tindakan mereka dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2. Tantangan Penerapan Pencemar membayar melalui mekanisme restorative justice

keadilan restoratif, masyarakat tidak hanya terlibat sebagai korban, tetapi juga dapat menjadi pihak yang aktif terlibat dalam proses keadilan restoratif, khususnya ketika lingkungan hidup maupun sumber daya alam berdiri sebagai korban. Keadilan restoratif menekankan pada pemberian ruang partisipasi bagi masyarakat atau publik dalam menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipulihkan dan berperan sebagai pengawas atas ikatan-ikatan yang telah diperjanjikan.

Lebih lanjut, Aminuddin menjelaskan terdapat empat faktor yang menjadi alasan tepatnya penggunaan model keadilan restoratif dalam isu-isu terkait masyarakat dan tindak pidana lingkungan, yaitu:

1. Melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelakukorban;

2. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup;
3. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana; dan
4. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup indikasinya; dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hakim belum memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sebenarnya juga sebagai korban, belum menggunakan pendekatan ekosistem, belum memprediksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa dimungkinkan akan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikasi tersebut belum sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan. Demikian juga dengan pihak pemutus (hakim) belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang lingkungan hidup.

Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkara lingkungan hidup mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan.

Tantangan lain yang muncul dalam menghadapi perkara lingkungan, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara perusahaan dan pihak lain, seperti masyarakat lokal atau kelompok lingkungan. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi hasil penyelesaian perkara dan menghambat tercapainya keadilan lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini:

1. Kekuatan Ekonomi dan Pengaruh Perusahaan;

Dalam sistem ini kita tahu bahwa yang kayalah, dengan kekuatan ekonominya, yang memutuskan melalui daya beli dan keputusan investasinya bagaimana komoditas dialokasikan. Permasalahan kemudian adalah distribusi kerugian yang ditanggung terutama oleh mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Perusahaan besar memiliki sumber daya finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal atau kelompok lingkungan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyewa pengacara terbaik, menggunakan strategi hukum yang lebih canggih, dan memiliki akses ke ahli atau konsultan yang mendukung posisi mereka.

2. Keterbatasan Kapasitas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat;

Masyarakat lokal atau kelompok yang terkena dampak sering kali memiliki keterbatasan pengetahuan hukum. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau proses hukum yang harus ditempuh, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan keadilan secara efektif.

Bantuan hukum yang memadai sering kali sulit diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Tanpa dukungan dari pengacara yang berpengalaman, masyarakat sering kalah dalam menghadapi perusahaan besar.

3. Ketidakseimbangan Informasi;

Perusahaan biasanya memiliki akses ke data dan informasi teknis yang lengkap

terkait dengan operasi mereka dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Sementara itu, masyarakat lokal terkadang tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut, yang dapat menghambat mereka dalam menyusun argumen atau membuktikan klaim mereka.

4. Pengaruh Terhadap Penegakan Hukum; dan

Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum sering kali diperparah oleh praktik korupsi atau nepotisme, di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan daripada fakta dan keadilan.

Dalam banyak kasus, penegakan hukum lingkungan masih lemah, dengan sanksi yang tidak cukup kuat untuk mencegah pelanggaran atau memaksa perusahaan bertanggung jawab secara penuh.

5. Ketidakseimbangan dalam Penyelesaian Sengketa.

Dalam kasus mediasi, ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan masyarakat sering menyebabkan penyelesaian yang tidak adil, di mana masyarakat terkadang dipaksa untuk menerima kompensasi yang jauh di bawah kerugian yang sebenarnya mereka alami.

Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau ancaman lainnya, sehingga terpaksa menerima penyelesaian yang tidak memadai, karena takut akan konsekuensi yang lebih buruk jika kasus berlanjut ke pengadilan. Banyak kasus kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan bahkan tak jarang diputus bersalah melakukan tindak pidana di pengadilan.

Pendekatan restorative justice dalam perkara tindak pidana lingkungan memilki tantangan tersendiri karena terbentur oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) di mana tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian adapula ketentuan pada bagian Penjelasan Umum angka 6 yang menasbihkan UU PPLH menganut asas premum remidium. Tentunya perlu disadari bahwa ketentuan undang undang tersebut kontradiktif dengan semangat pembaruan yang mengarah kepada restorative justice.

Jika diklasifikasikan dalam beberapa point diatas, ada beberapa tantangan dalam penerapan prinsip "pencemar membayar" melalui restorative justice meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran: Banyak pelaku usaha dan penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mendukung pendekatan restorative justice, lebih terbiasa dengan sistem peradilan yang retributif.
2. Ketidakseimbangan Kekuatan: Dalam beberapa kasus, perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal, yang dapat menghambat proses negosiasi dan dialog.
3. Regulasi yang Belum Memadai: Kurangnya regulasi yang mendukung penerapan restorative justice dalam kasus lingkungan hidup sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip pencemar membayar di Indonesia suda diterapkan dalam proses berperkara perdata di persidangan, padahal dalam praktek kasus lingkungan cenderung lebih banyak memenuhi unsur pidana, masalah perdata hanya sebagai alternatif penyelesaian saja atau pilihan untuk menuntut ganti rugi padahal secara faktual kasusnya adalah kasus pidana. Akan tetapi, dalam penerapannya masih menuai kendala sehingga konsep baru yang ditawarkan oleh hukum pidana untuk di selesaikan menggunakan sistem restoarive justice. Indonesia belum menerapkan system ini untuk kasus lingkungan karena terkendala bahwa di UUPPLH menerapkan asas ultimum remedium dimana kasus pidana menjadi upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh. Ditambah biaya ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh korban yaitu Masyarakat dan lingkungan hidup melalui proses gugatan perdata dengan prinsip pencemar membayar belum efektif untuk diterapkan. Maka dari itu, proses pidana menjadi jalan terakhir untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, asas atau prinsip pencemar membayar tidak dapat diterapkan karena tidak didukung oleh aturan yang ada dan kondisi penegak hukum yang belum siap untuk menerapkan konsep restorative justice yang berprinsip Pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ditambah penerapan sistem restorative justice untuk perkara lingkungan hidup masih belum memadai untuk di terapkan karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistemanya, peradilannya, SDM nya dalam hal ini polisi Kejaksaa hakim dan pelaku yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

Peraturan menjadi faktor utama yang perlu dibenahi dan dikeluarkan oleh Pemerintah dan Legislatif yang mengatur penerapan pencemar membayar yang dapat dimasukkan dan diselesaikan melalui keadlian restorative. Kemudian Penutut Umum dan Hakim diberikan setidaknya pelatihan terkait pemahaman tentang lingkungan hidup agar dakwaan dan putusannya dapat berprinsip berwawasan lingkungan agar tercipta keadilan bagi korban dan lingkungan hidup dari pada alih-alih hanya memenjarakan terdakwa tapi tidak mendapatkan feedback bagi korban dan lingkungan hidup.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, cet XIV.

N.H.T. Siahaan. 2014. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisan. 2010. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Jakarta : Raja Grafindo.

Moh Fadli dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang: Penerbit UB Press.

Fredd Magdoff dan John Bellamy Foster. 2011. *What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism: A Citizen's Guide to Capitalism and the Environment,* New York *:* Monthly Review Press.

Artikel

Jude O. Ezeanokwasa, Polluter-Pays Principle and the Regulation of Environmental Pollution in Nigeria: Major Challenges, Journal of Law Policy and Globalization, Vol 70, 2018.

Siddhant Nanodkar. *Polluter Pays Principle : Essential Element of Environmental law and Policy*, International Journal of Law management and Humanities, Volume 1 Issue 5, 2018.

Melly Aida dan Ikhsan Setiawan, The Implementation of Polluter Pays Principle in Indonesia Land Policy Regulation, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi manusia (jihham), Vol 1, No 1, 2021.

Adinda Hilda dkk. Penerapan Prinsip Pencemaar Membayar dalam Pertanggungjawaban Pencemaran Limbah B3 oleh PT Pria Mojokerto, Res Nullius Law Journal, Volume 3 Nomor 2, 2021.

Iman Imanudin, "Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan melalui Pendekatan Restorative Justice", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2 (2018): hlm. 137

Rochmani, Safik Faozi dan Wenny Megawati, INSTRUMEN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN, Prosiding SENDI_U, (2018): hlm. 382-389

Josua Navirio Paradede dan Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, (2022): Halaman 263 – 286.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan hidup

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Abhishek Gaur dkk. "Circular system of resource recovery and reverse logistics approach: key to zero waste and zero landfill" in Advanced Organic Waste Management sustainable Practices and Approaches, Chaudhery Hussain dan Eds. (India): 2022, 365-381.

Internet

Mutiara Nora Peace Hasibuan, Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan, (15 Februari 2023). Diakses pada tanggal 05 Juli 2024, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemanakah-uang-pidana-denda-dibayarkan-lt63ecba18bf8ef

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Paris, THE POLLUTER-PAYS PRINCIPLE OECD Analyses and Recommendations, 1992, dari https://one.oecd.org/document/OCDE/GD(92)81/En/pdf

Muhammad Munir, History and Evolution of the Polluter Pays Principle: How an Economic Idea Became a Legal Principle, SSRN: 25 Pages, revised: 25 Apr 2014. Dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2322485